

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai berbagai jenis produk-produk hukum baik yang telah di ratifikasi maupun dibuat oleh lembaga yang berwenang (Legislatif), dimana suatu aturan hukum yang dibuat agar bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara serta juga untuk memajukan kesejahteraan umum.

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.¹ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,

Pasal 24 ayat (2) dan (3) Amandemen yang menyatakan²:

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm.6.

² Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm. 221.

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.”

Pengadilan merupakan suatu lembaga utama yang menjadi pendukung dari mekanisme hukum, di dalam lembaga inilah sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan sehingga tidak terjadi pertentangan yang merugikan antara pihak-pihak.

Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan sebagai penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu untuk menegakkan hukum dan keadilan.³

Penyelesaian sengketa lewat jalur Pengadilan dirasa menjadi alternatif paling baik untuk memperjuangkan kepentingan para pihak. Pengadilan menawarkan penyelesaian dengan sistem beracara mudah, sederhana, dan biaya ringan.⁴ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

³Cik Hasan Bisri, *op. cit.*

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/> di akses minggu, 5 Juli 2021

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Asas acara perdata ini yang kemudian dipercaya oleh setiap orang, bahwa pengadilan adalah tempat yang sesuai dengan segala kenyamanan dan penegakan hukum di dalamnya. Permasalahan yang terjadi kadang dikarenakan praktek beracara yang sering kali berlangsung lama, sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan yang mengharapkan adanya penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat, sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Dalam upaya terciptanya penyelesaian sengketa dengan sistem beracara mudah, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun sistem manajemen informasi yang berbasis Ilmu Teknologi yang diterapkan ke seluruh pengadilan di Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung RI baru saja menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.⁵ Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 selain

⁵ Mahkamah Agung, “Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses 8 Mei 2021, 21.20 WIB.

memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (*E-Filing*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*E-Summon*), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

E-litigasi merupakan persidangan secara elektronik. Dalam pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dijelaskan bahwa “Persidangan elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan”.⁶

Salah satu unsur yang memegang peranan sangat penting dalam jalannya proses pemeriksaan persidangan yaitu dalam hal pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nantinya yang akan menentukan apakah dalil Penggugat atau bantahan Tergugat yang akan terbukti.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 273.

Dalam hukum, bagian pembuktian mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁸

Dalam e-Litigasi, agenda Pembuktian dilaksanakan secara e-Litigasi dan Konvensional dalam Perma No. 1 Tahun 2019 menjelaskan dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para pihak berperkara harus hadir. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah disediakan oleh aplikasi e-Court.⁹

Pada prakteknya, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang muncul dalam praktik persidangan yang dilakukan secara elektronik. Salah satunya seperti pada saat proses pembuktian yang mengharuskan mengunduh dokumen elektronik sebagai bukti surat yang sah dan harus dicocokkan dengan dokumen aslinya.

Yang menarik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (Pasal 9 angka 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban (Pasal 22 angka 2). Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ini menyebutkan:

“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.”

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 109

⁹Aco Nur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), hlm. 137.

Dalam pelaksanaannya, para pihak harus mengunggah alat bukti yang akan diajukan pada aplikasi e-Court dan para pihak juga harus mempersiapkan alat bukti surat tersebut untuk dilakukan persidangan pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kondisi ini terlihat kurang efisien karena para pihak terkesan bekerja 2 (dua) kali untuk agenda persidangan yang sama. Pada pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 tidak diatur lebih lanjut mengenai acara penyampaian penyerahan bukti tambahan dalam e-Litigasi .

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2019 ini disebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang mengacu pada praktik persidangan konvensional. Biasanya persidangan memasuki acara pembuktian setelah sebelumnya para pihak menempuh acara penyerahan Duplik. Jika memang tidak ada acara penyampaian bukti setelah Duplik, maka Perma No. 1 Tahun 2019 telah membuat norma hukum baru yaitu memajukan penyerahan bukti di muka.

Bagaimana jika para pihak hendak mengajukan bukti tambahan setelah masing-masing meng-*upload* dokumen bukti. Tentunya hal ini juga perlu diantisipasi agar dalam persidangan elektronik hak para pihak untuk mengajukan bukti tambahan tetap bisa diakomodir oleh sistem.

Pada saat Perma ini dikeluarkan, timbul pertanyaan dalam diri Peneliti, bagaimana implementasi sidang pembuktian secara e-litigasi antara teori dan praktik di Pengadilan Agama dan bagaimana hakim dapat mengakomodir jalannya persidangan e-litigasi mengingat peraturan mahkamah agung ini masing sangat baru dan masih banyak penyesuaian-penyempurnaan yang harus dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas Peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Dalam merumuskan suatu masalah harus ditentukan terlebih dahulu objek yang akan diteliti dan juga harus mengetahui permasalahan yang diteliti, agar Penelitian tidak terlampaui luas ruang lingkupnya sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Adapun permasalahan yang timbul dalam Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembuktian dalam persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam implementasi pembuktian dalam persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakanya penelitian dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembuktian dalam persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor kendala-kendala dalam implementasi pembuktian dalam persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat memperkaya atau menambah referensi ilmu tentang praktik hukum acara elektronik berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman Peneliti yang berkenaan dengan ilmu tentang praktik hukum acara elektronik berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019.
4. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman serta kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka Peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut .

1. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan¹⁰, implementasi yang dimaksud peneliti adalah bagaimana pelaksanaan atau penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 terkait proses pembuktian secara e-Litigasi dan kendala-kendala ketika melakukan sidang secara e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.(online). Tersedia di <https://kbbi.web.id/implementasi>. Diakses 9 Maret 2020.

2. Hukum Acara adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalkannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum.¹¹ Hukum acara yang dimaksud peneliti adalah aturan atau tata cara dalam menjalankan persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Perma atau Peraturan Mahkamah Agung adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Kewenangan membuat peraturan yang dimiliki Mahkamah Agung melalui perma adalah wewenang yang diberikan melalui pendelegasian oleh undang-undang.¹² Perma atau Peraturan Mahkamah Agung yang dimaksud peneliti adalah Perma No 1 Tahun 2019 terkait proses Pembuktian dalam persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin.
4. E-Litigasi adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau *Personal Computer*-nya sendiri.¹³ E-litigasi yang dimaksud Peneliti adalah persidangan yang dilaksanakan secara

¹¹ wikipedia.(online). Tersedia dihttps://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_acara

¹² Karim, *Karakteristik penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm.53.

¹³ Rafli Fadhillah Achmad, " Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/> (diakses pada 15 Januari 2021, pukul 23:00).

elektronik di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai proses pembuktian dalam persidangan secara e-Litigasi.

5. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴ Pembuktian yang dimaksud peneliti adalah pembuktian dalam persidangan secara e-Litigasi mengenai kewajiban penggugat melampirkan atau mengupload bukti awal pada saat penyerahan gugatan pada aplikasi e-Court yang sudah disediakan Pengadilan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang peneliti lakukan mengenai penelitian terdahulu, sejauh ini peneliti hanya menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang Peneliti teliti yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Amri Habibullah Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) Semarang dengan judul skripsi “ *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*”. Di dalam penelitian skripsinya menjelaskan tentang

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 227.

implementasi perma No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pekalongan. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas tentang implementasi perma mengenai proses e-litigasi di Pengadilan. Yang menjadi Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang proses pembuktian di persidangan secara e-litigasi.

2. Skripsi yang disusun oleh Lulu Azmi Safrina Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi "*Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan*". Di dalam Penelitian skripsinya menjelaskan kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan. Adapun persamaan dari skripsi ini dengan penelitian saya yaitu, sama-sama membahas tentang Pembuktian yang dilakukan secara elektronik. Yang menjadi Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang pembuktian surat atau dokumen secara e-litigasi.
3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Iwan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Administrasi perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pelaihari*". Di dalam penelitian skripsinya menjelaskan mengenai pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Pelaihari baik itu dari tahapan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik. Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu, sama sama membahas tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik. Yang menjadi

perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu penelitian saya hanya mengkhususkan membahas tentang pembuktian secara e-Litigasi.

Penelitian yang telah disebutkan di atas pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan dalam permasalahannya dimana permasalahannya berkaitan dengan praktik hukum acara di Pengadilan Agama, akan tetapi sedikit perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti yakni dengan menitikfokuskan pada Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin.

G. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika Penelitian.

Bab II Berisi landasan teori, teori tentang hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Sidang E-litigasi tentang proses pembuktian Secara Elektronik di Pengadilan Agama Banjarmasin, bab ini yang nantinya akan menjadi penentuan terhadap analisis data pada bab IV.

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi dari jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data, taktik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, matrik hasil penelitian, diskripsi hasil penelitian serta analisis data dan tahapan penelitian.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.